

**ETIKA HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI  
MENURUT YUSUF AL-QARADAWI**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ADE ARIFIN**  
**09350044**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, MA**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**

## ABSTRAK

Hubungan seksual adalah sebagai bentuk kegiatan manusia yang secara alamiah sudah tertanam sejak lahir. Secara fitrah segalanya diciptakan saling berpasangan, bivalensi adalah kehendak Tuhan dan seks yang merupakan hubungan antara wanita dan pria, merupakan pelaksanaan kehendakNya. Seks adalah faktor utama yang diakui akan mempererat hubungan rumah tangga. Namun tidak ada yang menghakimi seberapa seringkah hubungan cinta tersebut dilakukan baru dapat disebut normal?. Perkawinan dimana pasangannya jarang melakukan hubungan seks biasanya merupakan perkawinan yang tidak sehat, karena masing-masing pasangan mempunyai perbedaan dalam hal frekuensi. Hubungan seks yang sehat adalah empat hari sekali. Namun bagaimana hubungan seksual yang baik dan benar itu? Dan apasaja hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan seksual itu sendiri? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka harus adanya etika. Etika yang baik yang harus dilakukan dalam hubungan suami istri. Dalam penelitian ini penyusun akan membahas tentang hal-hal itu menurut Yusuf al-Qaradawi>

Jenis penelitian ini menggunakan library research, dengan menelaah dan mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan hubungan seksual. Dalam melakukan penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif dimana pembahasan yang dilakukan untuk memahami pemikiran dari Yusuf al-Qaradawi>

Hasil penelitian yang ditemukan adalah bahwa hubungan seksual yang baik adalah setiap empat malam sekali. Untuk memulai hubungan seksual diharuskan membaca doa, menutup tubuhnya dan istrinya dengan selimut dan hendaknya mendahului aktivitasnya dengan lemah lembut, bercakap (merayu), dan menciumnya, agar tidak seperti binatang yang langsung "in" saja tanpa melakukan foreplay terlebih dahulu. Apabila suami telah menyelesaikan hajatnya hendaknya ia menunggu (jangan segera mencabutnya) sehingga istri juga merasakan puas, karena waktu keluarnya air yang tidak sama dapat menimbulkan perkara, dan apabila waktu keluarnya air itu bersama maka hal itu lebih nikmat baginya. Apapun hal yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan suami istri adalah tidak boleh berhubungan seksual ketika istri sedang haid karena pada waktu anggota kelamin itu dalam keadaan tertahan sedang urat-urat dalam keadaan terganggu karena mengalirnya kelenjar-kelenjar dalam, maka waktu persetubuhan (*coitus*) sangat membahayakan kelenjar-kelenjar tersebut, bahkan kadang-kadang dapat menahan melelehnya darah haid. Dan ini banyak sekali membawa kegoncangan urat saraf dan kadang-kadang bisa menjadi sebab peradangan pada alat kelamin tersebut. Tidak boleh berhubungan seksual di dubur sebab dubur adalah tempat yang membahayakan dan kotor dan dapat dipersamakan dengan *liwath* (homosex). Tidak boleh menceritakan rahasia suami istri kepada orang lain dalam hal ini tentang hubungan seksualnya.



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandan tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ade Arifin

NIM : 09350044

Jurusan : Al-AhwalAsy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini dengan judul :

**ETIKA HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI  
MENURUT YUSUF AL-QARADAWI**

adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 9 Sya'ban 1436 H

27 Mei 2015 M

Yang menyatakan,



Muhammad Ade Arifin

NIM: 09350044



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi saudara Muhammad Ade Arifin  
Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sebelumnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Ade Arifin  
Nim : 09350044  
Judul Skripsi : **ETIKA HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI  
MENURUT YUSUF AL-QARADAWI**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Yogyakarta, 9 Sya'ban 1436 H  
27 Mei 2015 M

Pembimbing,

**Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA.**  
NIP. 19641008 199103 1 002



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0470/2015

Tugas Akhir dengan judul : ETIKA HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI MENURUT YUSUF AL-QARADAWI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ADE ARIFIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 09350044  
Telah diujikan pada : Senin, 15 Juni 2015  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

Dr. H. Malik Madany, M.A.  
19520109 197803 1 002

Penguji II

Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag.  
19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 15 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## **MOTTO**

أول العلم الصمت ، والثاني الاستماع ، والثالث  
الحفظ ، والرابع العمل ، والخامس النشر  
الأصمعي

**Tahapan ilmu : yang pertama, diam, kedua, mendengar, ketiga,  
mengingat, keempat, mengamalkan, kelima, menyebar  
luaskan.**

غاية العلم الخير

أفلاطون

**Target/tujuan dari ilmu adalah kebaikan.**

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

Seorang mahluk agung nan cantik ibunda tercinta Masliha dan  
Seorang kesatria yang penuh kebijaksanaan ayahanda tercinta  
Masykuri, Allahummaghfirli waliwalidayya warhamhuma kamaa  
rabbayaani shaghiro.

Semua orang yang menjadi guru bagiku khususnya  
K.h. R. M. Najib Abdul Qadir semoga allah meninggikan derajatnya  
dalam kehidupan sekarang dan kelak. Aamiin..

Untuk Nur Sa'adah yang kelak akan menjadi tulang rusuk kiriku  
sehingga dekat dengan tanganku untuk kulindungi, dekat dengan hati  
untuk kucintai. Pada hari ini telah kupersembahkan karya ini  
untukmu.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba>	b	be
ت	ta>	t	te
ث	sa>	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jiṃ	j	je
ح	hā>	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha>	kh	ka dan ha
د	da>	d	de
ذ	za>	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra>	r	er
ز	zai	z	zet
س	siṃ	s	es
ش	syiṃ	sy	es dan ye
ص	sā>	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dā>	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	tā>	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā>	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas



غ	gain	g	ge
ف	fa>	f	ef
ق	qaḥ	q	qi
ك	kaḥ	k	ka
ل	laḥ	l	el
م	miḥ	m	em
ن	nuḥ	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha>	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya>	y	ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین Muta' aqqidain

عدة 'Iddah

## 3. Ta' Marbutah diakhir kata

a. Bila mati ditulis dengan huruf latin *h*.

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis *t*.

نعمة الله Ni'matullah

زكاة الفطر Zakatul-fitri

#### 4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathàh	a	A
ـِـ	<b>Kasrah</b>	i	I
ـُـ	Dəmmah	u	U

#### 5. Vokal Panjang

- Fathàh dan alif ditulis a>  
جاهلية Jabiliyyah
- Fathàh dan ya mati di tulis a>  
يسعى Yas'a>
- Kasrah dan ya mati ditulis i>  
مجيد Majid
- Dəmmah dan wawu mati u>  
فروض Furuḍ

#### 6. Vokal-vokal Rangkap

- Fathàh dan ya mati ditulis ai  
بينكم Bainakum
- Fathàh dan wawu mati au  
قول Qaul

#### 7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

- أنتم A'antum  
لإن شكرتم Lain syakartum

## 8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء As-sama>

الشمس Asy-syams

## 9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

## 10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Zāwi al-furūḍ

اهل السنة Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عِلْمَ الْإِنْسَانِ مَا لَمْ يَعْلَمْ  
ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Segala puja dan puji syukur, penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga banyaknya, penyusun diberi kemampuan, kesempatan dan kesehatan lahir dan batin sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan alhamdulillah lancar dari awal hingga terselesaikannya tugas akhir ini.

Solawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. juga kepada keluarga, sahabat, tabiin, tabiat tabiin serta semua umat yang mengikuti jalan-Nya.

Penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselasaikan dengan baik dan lancar tanpa adanya pengarahan, dukungan dan bantuan baik psikis maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penyusun menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.

4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Pembimbing dan Penasehat Akademik, yang telah meluangkan waktunya dengan sabar, serta telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasinya, sehingga skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah membagi dan membekali ilmu kepada penyusun.
6. Keluarga Besar Tata Usaha dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, atas bantuan selama ini, sehingga penulis berhasil melewati fase studi ini.
7. Ayahanda Masykuri yang selalu jadi panutan dalam berbagai hal dan Ibunda Maslikha yang dengan sabar memberikan segalanya kepada penyusun baik didikan, nasehat, motivasi dan doanya yang tiada berujung, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta Adikku tercinta Muslim Budiman.
8. K. H. R. M. Najib Abdul Qadir beserta keluarga, selaku orangtuaku di Jogja, yang telah memberikan banyak wejangan dan ilmu-ilmunya kepadaku.
9. Teruntuk teman-teman AS seperjuangan, Rohadi, Syakur, Ayik, Huda, Irham, Ferdi dll, terima kasih atas dinamika yang pernah kita ciptakan bersama.
10. Temen-temen KKN 77 (Munir, Ulum, Riza, Vya, Hamro, Cenul, Siwi, Aisyah, Farah) terima kasih atas kebersamaannya. Bapak Jumadi beserta keluarga, masyarakat dusun Klotakan, dan juga tak lupa anak-anak dusun

Klotakan Kranggan Galur Kulonprogo yang telah memberikan nuansa dan pengalaman baru.

11. Sahabat penyusun di Madrasah Huffadz 1 Krappyak; Syukur, Muhson, Milyun, Kaji Fuadi, Ilyas, Kays, Jenggot, Zainul, Tobroni, Cibob, Daum, Adim, Pimen, Kentung, Jimbron, Dodi, Salwa, Mahmud, Cumbring, Jali, Cecep, Sobur, anam, yang saat ini sama-sama berjuang, mencoba nenata masa depan dengan mata cerah dan berbinar-binar –terima kasih untuk waktu-waktu yang telah kita isi bersama, *ngantri ngaji, ngantri makan, ngantri futsal, ngantri cilok, ngantri badminton*. Tak tak lupa temen2 muncak saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, karya ini bukanlah hasil akhir, akan tetapi merupakan ketidaksempurnaan yang terus menuntut untuk selalu disempurnakan. Dan milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, sehingga tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengklaim dirinya yang paling kuasa.

Yogyakarta, 08 Juni 2015 M  
10 Sya'ban 1436 H

Penyusun

M. Ade Arifin  
NIM: 09350044

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II ETIKA HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI .....	17
A. Pengertian Etika Hubungan Seksual .....	17
B. Dasar Hukum Etika Hubungan Seksual .....	20
C. Etika dalam Melaksanakan Hubungan Seksual .....	26

1. Sebelum Bersenggama .....	27
2. Saat Bersenggama .....	37
3. Sesudah bersenggama .....	45
D. Variasi dan Posisi dalam Hubungan Seksual.....	48
1. Posisi Standar .....	50
2. Posisi Terbalik .....	51
3. Posisi dari Belakang .....	52
4. Posisi Berdiri .....	52
5. Posisi Duduk .....	53
6. Posisi “Antara empat cabang” .....	54
<b>BAB III YUSUF AL-QARADAWI dan HUBUNGAN SEKSUAL .....</b>	<b>55</b>
A. Biografi Yusuf al-Qaradawi.....	55
B. Penghargaan yang Diterima oleh Yusuf al-Qaradawi> dan Karya-karyanya.....	62
1. Penghargaan yang diterima oleh Yusuf al-Qaradawi.....	62
2. Karya-karya Yusuf al-Qaradawi>.....	62
C. Etika Hubungan Seksual Suami Istri menurut Yusuf al- Qaradawi<.....	69
D. Hal-hal yang Tidak Boleh Dilakukan dalam Hubungan Seksual Suami Istri menurut Yusuf al-Qaradawi.....	74
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran-saran.....	80



DAFTAR PUSTAKA .....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
DAFTAR TERJEMAH.....	I
BIOGRAFI ULAMA .....	II
CURICULUM VITAE.....	III



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini dengan bentuk dualisme<sup>1</sup>. Seperti halnya ada baik dan buruk, cantik dan jelek, laki-laki dan perempuan dan lain-lain. Bahkan di dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Allah menjadikan manusia dan hewan dari jenisnya dengan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, sehingga dalam diri manusia mempunyai sifat-sifat yang secara alami tidak pernah bosan, salah satunya adalah kebutuhan biologis yaitu hubungan seksual<sup>2</sup>, karena menurut fitrahnya manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (*libido seksualitas*)<sup>3</sup>.

Penyaluran *libido*<sup>4</sup> manusia akan lebih bermakna jika melalui pernikahan yang sah, bahkan bercinta bisa dikategorikan sebagai ibadah yang berpahala besar jika sesuai dengan etikanya.<sup>5</sup> Dalam pernikahannya tersebut menurut Islam mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunan, menghindari zina, menumbuhkan rasa cinta kasih dalam keluarga, menghormati sunnah

---

<sup>1</sup> Dualisme adalah pandangan atau teori yang mengatakan bahwa realitas itu terdiri atas dua substansi yang berlainan, yang satu tak dapat dimasukkan dalam yang lain. Jiwa dan materi, nyawa dan badan, baik dan buruk, semua itu sering dilukiskan sebagai realitas yang bertentangan.

<sup>2</sup> Dapat disebut juga *jima'*, hubungan badan, bercinta, bersenggama atau hubungan intim yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas meluapnya nafsu birahi antar keduanya.

<sup>3</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. III, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 15.

<sup>4</sup> *Libido* adalah dorongan nafsu seksual/birahi yang bersifat naluri.

<sup>5</sup> Atania Rasavena, *Seni Bercinta, Panduan Bercinta ala Melayu Islam*, (Yogyakarta: Sophiebooks, 2003), hlm. 18.

Rasul dan penyaluran hasrat seksual.<sup>6</sup> Hubungan seksual yang dimaksud adalah hubungan seksual dalam etikanya yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan atau suami-istri.

Hubungan seksual menurut sebagian masyarakat merupakan hal yang dianggap tabu untuk dibicarakan, mungkin karena masalah tentang seks adalah merupakan masalah yang intim dan bersifat personal yang bersentuhan dengan kebutuhan biologis manusia, sehingga riskan untuk dibicarakan. Dari ketabuan itu muncul permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh hubungan seks, terutama di dalam hubungan suami istri, banyak dari mereka yang melakukan perceraian yang pada hakikatnya disebabkan karena hubungan seksual, kepuasan dalam hubungan seks tidak pernah diperhatikan bahkan luput dari pengawasan dan persiapan yang matang, terutama tentang kesetaraan dan keseimbangan antar suami istri yang tanpa sadar selalu mendiskritkan kaum perempuan, keinginan dan kepuasan seksnya selalu termarginalkan dalam berhubungan seks, yang hanya sebagai pemuas kaum laki-laki belaka.

Hubungan seksual dalam Islam merupakan salah satu tujuan diperintahkannya perkawinan, sehingga hubungan seksual dalam Islam hanya dapat dilakukan ketika pria dan wanita sudah sah menjadi suami-istri dalam suatu ikatan perkawinan. Untuk itu hubungan seksual sebagai salah satu yang merupakan hak dan kewajiban suami istri. relasi antara suami istri ternyata ada semacam pola baku dalam Islam. Apabila suami berhasrat maka istri tidak

---

<sup>6</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 12-15.

boleh menolak dan istri yang baik wajib melayani pasangannya dan merupakan dosa apabila menolak ajakan suami. Hal semacam ini akan membuat istri menjalani hubungan seksual hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban dan memaksakan diri meskipun sang wanita tidak siap dan tidak merasakan kenikmatan dengan harapan dapat menyenangkan dan membuat suami puas. Sikap dan perasaan seperti ini sebenarnya kalau kita telusuri lebih jauh yang terkena imbas dari dampak negatif tidak hanya istri yang merasakan, suami pun akan terkena getahnya, karena dengan menganggap bahwa hubungan seksual hanya sebagai beban dan penderitaan.<sup>7</sup> Kondisi semacam ini akan membuat sang istri tidak bergairah dengan tidak adanya kesiapan fisik maupun secara psikis serta respon positif dalam melayani hubungan seksual dengan suami, sehingga kepuasan dan kenikmatan pun akan sulit dicapai.

Teori tentang etika hubungan seksual adalah terlahir dari sebuah peradaban manusia yang terus berkembang, sehingga dalam permasalahan ini selalu terlihat aktual mengingat hubungan seks adalah kebutuhan primer manusia yang tidak bisa ditinggalkan. Tentunya dengan perkembangan pemikiran manusia yang sampai pada proses paradigma yang dikaitkan dengan doktrin agama dan norma-norma masyarakat menimbulkan beberapa kultur dan budaya yang dinamis. Dalam hal etika hubungan seksual selalu akan dibenturkan dengan aturan-aturan agama, adat setempat serta

---

<sup>7</sup> Masdar F Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 116.

kebudayaan yang sedang berkembang bahkan letak geografis dan kondisi manusia akan mempengaruhi sebuah kecenderungan berpikir.

Hubungan biologis antara suami istri merupakan masalah sensitif dan mempunyai dampak tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. Tidak adanya perhatian terhadap masalah ini atau menempatkannya tidak proporsional kadang-kadang dapat mengeruhkan kehidupan rumah tangga dan dapat menimbulkan kegoncangan dan ketidakharmonisan. Dan bertumpuk-tumpuknya kesalahan mengenai masalah ini dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga serta merobohkan sendi-sendinya.

Yusuf al-Qaradawi adalah merupakan salah satu pemikir Islam yang selalu melihat problematika-problematika yang ada di masyarakat dan memberikan solusi-solusi atau fatwa-fatwa untuk problematika tersebut. Dalam hal ini problem yang penulis angkat adalah etika hubungan seksual suami istri menurut Yusuf al-Qaradawi bagaimana etika yang baik dalam melakukan hubungan seksual yang selama ini hanya kaum pria saja yang memuaskan diri mereka sendiri tanpa memperhatikan kaum wanita yang selalu merana akibat pria atau suami yang apabila hasrat seksualnya telah terpenuhi mereka tidak memperhatikan apakah hasrat sang wanita juga sudah terpenuhi atau belum, kalau belum terpenuhi hasrat seksualnya lama kelamaan akan menimbulkan konflik di antara suami istri, istri menganggap dirinya hanya sebagai pelampiasan/objek dari sang suami.

Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji seperti apa etika hubungan seksual suami istri yang baik menurut Yusuf al-Qaradawi dan hal apa saja yang tidak diperbolehkan dalam hubungan seksual tersebut.

## **B. Pokok Masalah**

1. Bagaimana etika hubungan seksual suami istri menurut Yusuf al-Qaradawi?
2. Apasaja hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam hubungan seksual suami istri menurut Yusuf al-Qaradawi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui bagaimana etika hubungan seksual suami istri menurut Yusuf al-Qaradawi
2. Untuk menjelaskan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam hubungan suami istri menurut Yusuf al-Qaradawi

Kegunaan penelitian:

1. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang etika hubungan seksual suami istri yang baik.
2. Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan umumnya, dan disiplin ilmu syari'ah khususnya.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam karya modern dapat dijumpai buku tentang seksualitas, buku “*Sexuality in Islam*” karya Abdelwahab Bouhdiba, alih bahasa oleh Ratna Maharani Utami, memaparkan dengan menggunakan pendekatan sosiohistoris dan mendeskripsikan secara transparan dan analitik tentang persepsi seks menurut Islam dan relasi seks dalam masyarakat muslim Arab, menurutnya Islam memandang seks adalah menempatkan sifat kemanusiaan di atas sifat ke-binatangan manusia.<sup>8</sup> Segala sesuatu dalam Islam bergerak di sekitar pertanyaan atas makna, yang mendapatkan keunggulan pada inspirasi erotis dan spiritual.

Dalam karya klasik, “*Qurrat al-‘Uyun*”<sup>9</sup> karya Muhammad at-Tihami sebuah karya klasik yang dijadikan rujukan oleh sebagian besar orang muslim di Indonesia terutama di kalangan pesantren. Dalam karya itu memaparkan segala tentang hak dan kewajiban suami istri dan lebih terfokus pada pembahasan mengenai tata cara hubungan seksual dan etika-etikanya secara sufistik. Dalam buku itu dipaparkan segala tata cara dan etika hubungan seksual menurut Islam. Dipaparkan pula beberapa hadis-hadis dan pepatah tokoh muslim tasawuf klasik untuk memperkuat pendapat-pendapat di dalamnya.

---

<sup>8</sup> Abdelwahab Bouhdiba, *Sexuality in Islam; Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*, alih bahasa Ratna Maharani Utami, (Yogyakarta: Alenia, 2004), hlm. v-xi.

<sup>9</sup> Muhammad at-Tihami, *Qurrat al-‘Uyun*; bi syarhi nazmi ibnu yamun, alih bahasa A. Ma’ruf Asrori, (Jakarta: Bintang Terang, 2006), hlm. 1-5.

Dalam bukunya M. Syamsi Hasan dan A. Ma'ruf Asrori yang berjudul "*Etika Jimak; Posisi dan Variasinya*"<sup>10</sup> yang mengupas tentang etika, posisi dan variasi jimak secara Islami. Menurutnya bahwa dalam melakukan hubungan seksual bagaimana menyalurkan seks secara fitri, sehat, dan manusiawi lagi memuaskan tanpa mengesampingkan aspek hukum, etika, dan estetikanya. Di dalamnya dipaparkan juga mengenai problematika seksual berikut solusinya. Namun dalam hal ini beliau hanya memaparkan menurut Islam dengan tafsiran dari nash yang ada.

Bukunya Nine Surtiretna yang berjudul *Bimbingan seks suami istri*<sup>11</sup> dijelaskan tentang seluk beluk seksual secara luas dan mendalam. Berbagai tingkah laku manusia dalam merawat cinta yang memaparkan teknik dan etika bersenggama, orgasme, penyakit seksual dan kiat-kiat menjaga kesucian seks dijelaskan secara jernih bahkan vulgar, dengan berpedoman pada al-Qur'an dan hadis disertai dengan kupasan dari aspek medis.

Pada pembahasan tentang hak-hak reproduksi juga ditulis oleh Masdar F. Mas'udi dengan judul *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Dalam buku ini banyak menyoroti tentang masalah-masalah penting dalam kehidupan manusia terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam sebuah keluarga yang selama ini terkesan dipasung, seperti hak memilih pasangan hidup,<sup>12</sup> hak mendapatkan kepuasan seksual.<sup>13</sup> Penulis

---

<sup>10</sup> M. Syamsi Hasan dan A. Ma'ruf Asrori, *Etika Jimak; Posisi dan Variasinya*, (Surabaya: al-Miftah, 1998), hlm. ii-viii.

<sup>11</sup> Nine Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri; Pandangan Islam dan Medis*, cet. ke-8, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. v-vii.

<sup>12</sup> Masdar F Mas'udi, *Islam dan Hak-hak reproduksi Perempuan*, hlm. 95-114.



memaparkan dengan menggunakan gaya dialog sehingga memudahkan pembaca untuk menyelami satu tema pembahasan. Tetapi kajian tentang hubungan seksual mendapat porsi yang sedikit karena pada dasarnya tidak diformulasikan secara khusus membahas masalah tersebut.

Pembahasan masalah Tantra dibahas dalam "*Tantra; The Secret Power of Sex*" karya: Arvind dan Shanta Kale. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 80an oleh Dody Oskandar, yaitu "Tantra: Rahasia Kekuatan Seksual".<sup>14</sup> Buku yang mengupas tentang revolusi seks yang terjadi di India yang disebut Tantra, yang menyebabkan bangsa India memiliki kekuatan seks yang demikian hebat dan mereka menggunakannya untuk mencapai kepuasan, ketenangan, kesenangan, bakat-bakat kreatif dan membuat kehidupan ini lebih berharga bagi pelakunya.

Dalam buku lain yang ditulis oleh Dr. Pdt. HS. Rusli MA., PhD dengan judul: "*Teori dan Praktek Tantra-Vajrayana*", mengupas tentang sejarah Tantra, teori-teori serta praktek mengenai Tantra, dipaparkan pula tentang etika hubungan seksual menurut Tantra di dalamnya serta terapi-terapi sebelum melakukan hubungan seksual.

Dalam skripsi Ali Ma'nawi<sup>15</sup>, yang memaparkan tentang etika hubungan seksual atas pandangan Islam dan Tantra, bagaimana perbandingan pandangan Islam dan Tantra tentang etika hubungan seksual tersebut. Dari

---

<sup>13</sup> Masdar F Mas'udi, *Islam dan Hak-hak reproduksi Perempuan*, hlm. 115-132.

<sup>14</sup> Arvin dan Shanta Kale, *Tantra; The Secret Power of Sex*, alih bahasa, Dody Oskandar, "*Tantra: Rahasia Kekuatan Seksual*", (tpp.: Penerbit Walsy, 1980).

<sup>15</sup> Ali Ma'nawi, *Etika Hubungan Seksual (Studi Perbandingan Perspektif Islam dan Tantra)*, skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

perbandingan tersebut ditemukan bahwa dalam etika hubungan seksual melahirkan tata cara yang santun sebagai bentuk manifestasi bahwa manusia adalah makhluk yang mulia, sehingga permasalahan seksual adalah penting dan jangan dianggap tabu. Hubungan seks seyogyanya dilakukan suka rela antara pria dan wanita yang tetap, yakni dilakukan dengan beberapa etika yang baik dan sesuai dengan kemanusiaan, juga adanya keserasian antara laki-laki dan perempuan baik dalam variasi dan posisi maupun perannya dalam melakukan hubungan seksual.

Dari uraian di atas, telah ada beberapa karya yang menyangkut tema tentang etika hubungan seksual walaupun substansinya sama, namun fokus pembahasannya berbeda. Penyusun lebih secara spesifik mengupas tentang etika hubungan seksual menurut Yusuf al-Qaradawi. Bertolak dari sinilah penyusun mencoba turut andil dalam mengisi kekurangan tersebut.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Hubungan seksual adalah sebagai bentuk kegiatan manusia yang secara alamiah sudah tertanam sejak lahir. Secara fitrah segalanya diciptakan saling berpasangan, bivalensi adalah kehendak Tuhan dan seks yang merupakan hubungan antara wanita dan pria, merupakan pelaksanaan kehendakNya.<sup>16</sup>

Etika seksual berawal dari prosesi peradaban manusia yang selalu berkembang dari masa ke masa. Agama-agama samawi yang besar Yahudi,

---

<sup>16</sup> Abdelwahab Bouhdiba, *Sexuality in Islam*, hlm. 17.

Kristen dan Islam adalah hasil dari perkembangan peradaban manusia. Mengenai hubungan seksual mungkin dalam sejarah yang paling tua adalah tentang sakralitas seksual Hindu Budha di India, kemudian Yin Yang di China, Shinto di Jepang, seksual Afrika tradisional, adat kebiasaan Islam dan hingga kini masa modern. Peradaban-peradaban itu melahirkan sebuah aturan dalam etika hubungan seksual.

Terkait dengan hubungan seksual dalam Islam telah diatur sedemikian rupa, diawali dengan prosesi perkawinan sebagai bentuk akad atau legalitas untuk melakukan hubungan seksual dan yang lainnya. Dalam perkawinan bukan hanya sekedar bertujuan untuk melakukan hubungan seks semata, dari sejumlah nash yang ada kalau disimpulkan terdapat sedikitnya lima tujuan perkawinan; 1) memperoleh kehidupan yang sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), rahmah (kasih sayang), 2) tujuan reproduksi (penerusan generasi), 3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), 4) menjaga kehormatan, dan 5) ibadah.<sup>17</sup> Dari tujuan-tujuan tersebut perkawinan merupakan hal yang paling penting untuk mengawali kehidupan yang sebenarnya.

Islam memaparkan kesamaan dan keseimbangan hak suami istri dalam membina sebuah keluarga begitu juga dalam melakukan hubungan seksual, seperti dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187 digambarkan bahwa antara suami dan istri bagaikan pakaian, keduanya dapat saling memakai dan merasakan satu sama lain. Ayat tersebut menunjukkan bahwa keduanya harus saling mengerti dan memahami kebutuhan masing-masing, karena hak antar

---

<sup>17</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1; Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004), hlm. 37-54.

keduanya sama-sama memerlukan keseimbangan baik dalam bersenggama atau pun dalam urusan yang lainnya.

Masdar F. Mas'udi menyebutkan bahwa perempuan mempunyai hak-hak reproduksi yakni; hak memilih pasangan, hak menikmati hubungan seksual, hak memiliki keturunan, hak menentukan kehamilan, hak merawat anak, hak cuti reproduksi dan hak menceraikan pasangan. Dari hak-hak tersebut perempuan adalah objek bagi laki-laki yang harus diperhatikan hak-haknya.

Menurut Mansour Fakih bahwa dalam usaha untuk menafsirkan kembali keadilan gender dalam hak-hak reproduksi perlu memperhatikan 3 (tiga) hak-hak reproduksi yang dimiliki oleh perempuan yaitu: 1) hak jaminan keselamatan dan kesehatan, 2) hak untuk memilih pasangan, dan 3) hak untuk menikmati dan menolak hubungan seksual.<sup>18</sup>

Dalam etika hubungan seksual Islam memandang bahwa perlu diatur dengan sebaik-baiknya, baik sebelum, saat dan sesudah melakukan senggama. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad at-Tihami bahwa dalam berbulan madu sebelum melakukan hubungan seksual terlebih dahulu membersihkan badan atau mandi dan mengambil wudhu kemudian melakukan shalat sunnah dua raka'at, dan mengawalinya dengan bercanda gurau bercumbu bersama pasangannya, dilarang memakai pakaian tapi berada dalam satu selimut, posisi perempuan tidak boleh di atas karena akan membuat laki-laki menjadi pasif, hendaknya memasukkan zakar ke vagina dengan pelan-pelan dan penuh

---

<sup>18</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 139.

dengan perasaan, melirihkan suara saat bersenggama dan dengan tenang melakukannya karena suara saat melakukan hubungan seksual adalah merupakan aurat bagi yang mendengarnya. Dan masih banyak lagi aturan-aturan yang lainnya, karena ini adalah sebagai bentuk etika yang harus diperhatikan dalam melakukan hubungan seksual.

Dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang menerangkan tentang hubungan seksual atau kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan biologis manusia, seperti yang tercantum dalam surat al-Baqarah (2) ayat 223 yang memaparkan bahwa perempuan (istri) adalah seperti ladang atau tanah tempat bercocok tanam, artinya bahwa laki-laki (suami) harus merawat dan menjaga perempuan itu dengan sebaik-baiknya.<sup>19</sup> Menurut sebab turunnya (asbabun nuzul) ayat tersebut adalah untuk menolak anggapan atau pandangan orang-orang Yahudi Madinah ketika itu, bahwa anak yang lahir dari hubungan seksual suami dan istri dari arah belakang (dubur)<sup>20</sup> adalah akan juling.<sup>21</sup> Dengan demikian, ayat ini menunjukkan boleh melakukan hubungan suami istri dari arah mana saja asal pada tempat penyemaian benih (vagina).<sup>22</sup> Sehingga dari pemaparan ayat tersebut ada etika atau aturan yang harus dipatuhi

---

<sup>19</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 617.

<sup>20</sup> Anus, tempat keluarnya kotoran manusia.

<sup>21</sup> Miring matanya, yaitu hitam matanya – pupilnya – tidak di tengah-tengah benar; menjuling, menjeling, mengerling, melirik. Lihat Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, t.t.), hlm. 153.

<sup>22</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 45-46.

bagaimana sebaiknya melakukan hubungan seksual yang baik dengan perempuan (Istri).

## F. Metode Penelitian

Untuk membantu dan memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dibicarakan, sebab metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan yang optimal dan sangat memuaskan. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur dalam proses pengumpulan data,<sup>23</sup> serta menelaah dan mengkajinya.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptik-analitik*,<sup>24</sup> yaitu berusaha memaparkan pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang etika hubungan seksual selanjutnya dianalisis secara kritis dengan menggunakan teori yang sudah ada.

---

<sup>23</sup> Hermawan Wasito dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. Ke-4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 10.

<sup>24</sup> Winarto Surachmad, *Pengantar Metodologi Ilmiah: Dasar dan Teknik Reserach*, edisi kelima, (Bandung: Tarsito, 1970), hlm. 139.

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu pembahasan yang digunakan untuk memahami produk pemikiran berupa gagasan, ide maupun ajaran tentang seksualitas menurut Yusuf al-Qaradawi>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi.<sup>25</sup> Dengan metode ini hal-hal atau variabel-variabel penelitian yang berupa buku, catatan, artikel, surat kabar dan lain-lain yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tema penelitian ini, dikumpulkan sebagai data penelitian.

### 5. Sumber Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian kepustakaan ini, penyusun melakukan pelacakan terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan ini yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer yang menjadi acuan penyusun adalah dengan mencari dan menghimpun pengetahuan ilmiah yang berkaitan baik pengertian ataupun tentang fakta yang diketahui maupun suatu gagasan (*idea*), diantaranya buku yang berhubungan dengan dan sumber hukum dari al-Qur'an dan Hadis serta dokumen pokok yang berkaitan dengan pemikiran tokoh yaitu karya-karya Yusuf al-Qaradawi>

---

<sup>25</sup> Burhan Ash Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 152.

b. Data sekunder

Data sekunder yang penyusun gunakan adalah berupa buku, skripsi, majalah, artikel, dan tulisan-tulisan dalam media elektronik (internet) yang berkaitan dengan skripsi ini.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data, digunakan dengan cara berfikir induktif yaitu berpijak dari data-data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Yaitu nas-nas yang berkaitan dengan *oral sex* ditelaah untuk dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang umum sebagai bahan analisis.

**G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian ini secara sistematis, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut ini:

Bab pertama; adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bahasan. Pertama, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, pokok masalah yang merupakan penegasan masalah terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan, yakni tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, telaah pustaka yaitu berisi penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti. Kelima, kerangka teori merupakan pola pikir atau kerangka



berfikir yang akan digunakan dalam memecahkan masalah. Keenam, metode penelitian, untuk menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data pada penelitian ini. Ketujuh, sistematika pembahasan, guna untuk mensistematisasikan penyusunan dalam penelitian ini.

Bab kedua; adalah gambaran umum atau tinjauan umum tentang etika hubungan seksual suami istri. Pada bab ini akan dibagi menjadi empat sub bahasan, yakni; pertama, pengertian etika hubungan seksual suami istri. kedua, dasar hukum etika hubungan seksual suami istri. ketiga, etika dalam melakukan hubungan seksual suami istri dan keempat, variasi dan posisi dalam hubungan seksual suami istri.

Bab ketiga; pada bab ini akan dibagi menjadi empat sub bahasan, yakni; pertama, berisikan tentang biografi Yusuf al-Qaradawi. Kedua, penghargaan yang diterima Yusuf al-Qaradawi. Ketiga etika hubungan seksual suami istri menurut Yusuf al-Qaradawi. Dan keempat, hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan seksual suami istri.

Bab keempat; adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat pada umumnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Hubungan seksual yang baik adalah setiap empat malam sekali, karena bagi orang yang berpoligami jumlah istrinya itu empat orang (jumlah maksimal bagi orang yang berpoligami) dan itu merupakan hal yang peling adil. Namun boleh juga ia menambah atau mengurangi sesuai dengan kebutuhannya demi memelihara keharmonisan rumah tangganya.
2. Untuk memulai hubungan suami istri diharuskan membaca doa, menutup tubuhnya dan istrinya dengan kain/selimut dan hendaknya mendahului aktivitasnya dengan lemah lembut, bercakap (merayu), dan menciumnya agar tidak seperti binatang yang langsung “in” saja tanpa melakukan foreplay terlebih dahulu.
3. Apabila ia (suami) telah menyelesaikan hajatnya maka hendaklah ia menunggu istrinya (jangan segera mencabutnya) sehingga si istri juga merasa puas, karena keluarnya air itu kadang-kadang terlambat. Maka ketika syahwatnya sedang bergelora tetapi sang suami sudah selesai, maka hal itu dapat menyakitinya. Karena waktu keluarnya air yang tidak sama itu dapat menimbulkan perkara di antara mereka, apabila si suami lebih dahulu mengeluarkan airnya (spermanya). Dan apabila waktu keluarnya air (sperma dan ovum) itu bersamaan, maka hal itu lebih nikmat baginya.

Dan janganlah si suami hanya sibuk memperhatikan kepentingannya sendiri saja, karena si istri itu kadang-kadang merasa malu (untuk aktif).

4. Tidak boleh berhubungan seksual ketika istri sedang haid karena pada waktu anggota kelamin itu dalam keadaan tertahan sedang urat-urat dalam keadaan terganggu karena mengalirnya kelenjar-kelenjar dalam, maka waktu persetubuhan (coitus) sangat membahayakan kelenjar-kelenjar tersebut, bahkan kadang-kadang dapat menahan melelehnya darah haid. Dan ini banyak sekali membawa kegoncangan urat sarat dan kadang-kadang bisa menjadi sebab peradangan pada alat kelamin tersebut.
5. Tidak boleh berhubungan seksual di dubur sebab dubur adalah tempat yang membahayakan dan kotor dan dapat dipersamakan dengan liwath (homosex).
6. Tidak boleh menceritakan rahasia suami istri kepada orang lain dalam hal ini tentang hubungan seksualnya.

## **B. Saran-saran**

Dengan melihat fenomena yang berkembang di masyarakat tentang etika hubungan seksual, penyusun mempunyai saran antara lain:

1. Tidak usah merasa malu untuk bertanya tentang seksual yang menurut masyarakat dianggap tabu, padahal hubungan seks suami istri adalah salah satu kunci terciptanya keluarga yang harmonis dan langgeng.

2. Penyuluhan dan pendidikan mengenai masalah seksual yang dilakukan oleh para ahli atau lembaga tertentu, akan sangat membantu masyarakat dalam memahami problem seks.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

Depag, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Yogyakarta: UII Pres, 1991, 10 jilid.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983.

### B. Hadis

Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Abi Bakr Ahmad bin al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra*, Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1992.

Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Yazid al-Qazmini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmiz*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Abu Zakariya an-Nawawi, *Syarah an-Nawawi ala Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Ihadi at-Turas al-'Arabi, t.t.

Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al Mugirah al Bukhariy, *Sahih al-Bukhariy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Abu al-Hasan Ali ibn Ahmad al-Wahidi al-Naisaburi, *Asbab al-Nuzul*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Ahmad bin Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, t.tp: al-Muktabah al-Salafiyah, t.t.

Muhammad Syamsul Haqq al'Azim al-Abadi Abu Tayyib, 'Aunul Ma'bud bi Syarah Sunan Abi Dawud, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, t.t.

Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj ibn Muslim al-Qasyiri an-Naysaburi, *al-Jami as-Sahih* Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

### C. Fiqh dan Ushul Fiqh

al-Qaradawi, Yusuf >Fatwa-Fatwa Kontemporer, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

\_\_\_\_\_, Halal dan Haram dalam Islam, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, t.tp: Pt. Bina Ilmu, 1993.

\_\_\_\_\_, *Ash-Sohwatul Islamiyah*, terj. Abdullah Hkam Shah, M. Aunul Abied Shah, *Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa Transisi Menuju Kematangan*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.

\_\_\_\_\_, Pasang Surut Gerakan Islam, alih bahasa Farid Uqbah dan Hartono, cet. Ke-1, Jakarta: Media Dakwah, 1987.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993. Masdar F Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 2000.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004.

Talimah, Ishom, *Manhaj Fiqih Yusuf Al-Qaradawi* cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Yasin, Fatihuddin Abdul, *Risalah Hukum Jima' Menurut Sexologi Islam*, Surabaya: Terbit Terang, t.t.

### D. Lain-lain

Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, t.t.

Arvin dan Shanta Kale, *Tantra; The Secret Power of Sex*, alih bahasa, Dody Oskandar, "Tantra: Rahasia Kekuatan Seksual", ttp.: Penerbit Walsy, 1980.

Bouhdiba, Abdelwahab, *Sexuality in Islam; Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*, alih bahasa Ratna Maharani Utami, Yogyakarta: Alenia, 2004.

- Dagun, Save M., *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ictiar Baru van Hoeve, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Ghayati, Fathi Muhammad ath-Thahir, *Beginilah Seharusnya Suami Istri Saling Mencinti*, alih bahasa Nashirul Haq, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hasan, M. Syamsi dan A. Ma'ruf Asrori, *Etika Jimak; Posisi dan Variasinya*, Surabaya: al-Miftah, 1998.
- Ichsan, Muhammad, *Gauli Istrimu dari Arah Sesukamu; Ciri-ciri dan Cara-cara seks Islami*, Yogyakarta: Penerbit Mocomedia, 2007.
- Izzah, Ledil, "Coitus Interruptus dalam Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Komparasi pandangan al-Ghazali dan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah)", skripsi tidak diterbitkan, Jurusan PMH Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003), hlm. 48.
- Ma'nawi, Ali, *Etika Hubungan Seksual (Studi Perbandingan Perspektif Islam dan Tantra)*, skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1; Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004
- Rasavena, Atania, *Seni Bercinta, Panduan Bercinta ala Melayu Islam*, Yogyakarta: Sophiebooks, 2003.
- Razaq, Nu'man A., *Pasang Surut Gerakan Islam, Suatu Studi ke Arah Perbandingan*, alih bahasa Farid Uqbah dan Hartono, cet. ke-1, Jakarta: Media Dakwah, 1987.
- Salim, Peter dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Shofa, Burhan Ash-, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

- Surachmad, Winarto, *Pengantar Metodologi Ilmiah: Dasar dan Teknik Reserach*, Bandung: Tarsito, 1970.
- Surtiretna, Nine, *Bimbingan Seks Suami Istri; Pandangan Islam dan Medis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Syahban, Joko, *Rahasia Kehidupan Seks dari Nabi hingga para Kyai: Mewariskan genetika Ilahiah menurut al-Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: Alas Publishing, 2007.
- Tihami, Muhammmad at-, *Qurrat al-'Uyun; bi syarhi nazmi ibnu yamun*, alih bahasa A. Ma'ruf Asrori, Jakarta: Bintang Terang, 2006.
- Wasito, Hermawan, dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### *Lampiran I*

#### DAFTAR TERJEMAH

No.	HLM	F.N.	TERJEMAHAN
1	21	8	Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.
2	21	10	Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
3	23	17	Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak menemui-Nya dan berilah kabar gembira (kepada) orang-orang yang beriman.
4	24	21	Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
5	25	22	Rasulullah SAW bersabda: dan jimaknya salah seorang dari kamu itu, adalah sedekah. Mereka (para sahabat) bertanya: “wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami itu melampiaskan nafsu syahwatnya lalu diberi pahala?” jawab baginda: “apakah pendapat kamu, jika ia menyalurka di tempat haram apakah ia akan mendapat dosa?. Demikian pula jika ia menyalurkannya di tempat halal, maka ia mendapat pahala.
6	25	24	Barangsiapa yang mendatangi istrinya sewaktu haid, atau pada liang anusny, atau mendatangi tukang ramal, lalu mempercayai apa yang dikatakannya, berarti dia mengingkari al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad.
7	25	25	Lakukanlah, baik dari depan maupun dari belakang, tetapi hindari lubang anus dan masa haid.
8	27	28	Hannad menceritakan kepada kami, Mulazim bin 'Amr memberitahukan kepada kami, 'Abdullah bin Badr menceritakan kepada kami dari Qais bin Talq dari ayahnya yaitu Talq bin 'Ali berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya untuk menyalurkan nafsunya, maka hendaklah ia mendatangnya meskipun ia berada di dapur”.
9	28	32	Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: jika seorang suami mengajak istrinya untuk bersetubuh, lalu istrinya menolak untuk memenuhinya, maka malaikat akan melaknat istrinya itu hingga waktu subuh (pagi).
10	30	39	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan

			kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
11	32	43	Perlahanlah kalian sampai masuk waktu malam – yakni isya – agar mereka (istri-istrimu) sempat menyisir rambut kusutnya dan mencukur bulu kemaluannya.
12	33	46	Dengan menyebut nama Allah dan dengan sejahteranya Rasulullah, maka sejahtera pula atas engkau.
13	33	47	Ya Allah, limpahkanlah berkah-Mu kepadaku dan kepada keluargaku (istriku), berkahilah keluarga yang berada dalam tanggungjawabku. Ya Allah, limpahkanlah rezeki-Mu kepada mereka melalui tanganku dan limpahkanlah rezeki-Mu kepada mereka melalui mereka. Limpahkanlah pula rezeki-Mu kepada mereka atas kerukunan serta kecintaan kami dan semoga Engkau menumbuhkan cinta diantara kami.
14	34	48	Ya Allah, aku memohon kebaikan kepada-Mu dan kebaikan tabiat yang telah Engkau Tabiatkan kepadanya. Dan aku berlindung kepada Engkau dari kejelekan istri dan kejelekan tabiat yang telah Engkau tabiatkan kepadanya.
15	34	49	Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Nabi SAW baersabda: Jika salah seorang di antara kamu ingin menyetubuhi istrinya mulailah dengan berdoa: “Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami”. Maka jika keduanya ditakdirkan mempunyai anak karena (persetubuhan) itu niscaya setan tidak bisa mencelakainya selama-lamanya.
16	37	56	Dari ‘Aisyah, bahwa Nabi SAW, menciumnya padahal baginda dalam keadaan puasa dan baginda juga menghisap lidahnya.
17	37	57	Abu ‘Ubaid r.a. berkata: mengenai hadis hasan berkenaan dengan seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya sementara istrinya yang lain mendengar (desahan), dia berkata: “mereka (para ulama) membenci <i>wajas</i> (suara yang keluar dari mulutnya akibat nikmatnya berhubungan kelamin).
18	39	61	Dari ‘Aisyah katanya: “aku mandi bersama Nabi SAW dari satu bejana, yaitu dari satu tempat yang disebut <i>al-faraj</i> .
19	42	66	Dari Jabir katanya: “kami melakukan ‘ <i>azl</i> (mencabut kemaluan dari faraj sebelum sperma keluar) pada zaman Nabi SAW, sementara al-Qur’an turun (dan tidak melarang hal tersebut)”.  Dari ‘Aisyah katanya: “Rasulullah SAW itu apabila mau tidur dalam keadaan junub beliau mencuci kemaluannya lalu berwudhu (seperti wudhu) untuk shalat”.

21	46	76	Dari Abu Sa'id al-Khudri katanya: Rasulullah SAW bersabda: "apabila salah seorang dari kamu menyetubuhi istrimu, kemudian ingin mengulanginya lagi maka hendaklah kamu berwudhu".
22	49	79	Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.
23	70	20	Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya untuk memenuhi hajatnya, maka hendaklah sang istri memenuhinya meskipun ia sedang sibuk di dapur.
24	70	21	Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya "naik ranjang" tetapi sang istri tidak mau melayaninya, kemudian suaminya tidur dalam keadaan marah padanya maka malaikat melaknatnya hingga pagi hari (subuh).
25	71	22	Tidak boleh seorang wanita berpuasa sedang suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya.
25	71	23	Sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu, dan istrimu juga punya hak atas dirimu (yang wajib kau tunaikan).
27	72	24	Kalau seorang di antara kamu ketika hendak mencampuri istrinya membaca doa: "ya Allah, jauhkanlah aku dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau berikan kepada kami, kemudian dari hubungan seks itu lahir anak, maka dia tidak akan diberi mahdarat oleh setan.
28	72	25	Jangan sekali-kali seseorang di antara kamu mencampuri istri seperti bercampurnya binatang, tetapi hendaklah ada pengantarnya. Ada yang bertanya: apakah pengantarnya itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "ciuman dan perkataan".
29	74	27	Di antara urusan dunia yang aku jadikan senang kepadanya ialah wanita dan wangi-wangian.
30	74	28	Bahwa Nabi SAW biasa mencium Aisyah dan mengisap lidahnya.
31	75	31	Dan mereka bertanya kepadamu tentang (darah) haid, maka jawablah: bahwa dia itu berbahaya. Oleh karena itu jauhilah perempuan ketika haid, dan jangan kamu dekati mereka sehingga mereka suci, dan apabila sudah suci, maka bolehlah kamu hampiri mereka itu sebagaimana Allah perintahkan kepadamu, sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersih.
32	76	32	Saya hanya memerintahkan kepadamu supaya kamu tidak menyetubuhi mereka ketika mereka itu dalam keadaan haid, dan saya tidak menyuruh kamu untuk mengusir mereka dari rumah seperti yang dilakukan oleh orang ajam. Ketika orang-orang Yahudi mendengar penjelasan ini, kemudian mereka berkata: laki-laki ini (Nabi Muhammad) bermaksud

			tidak akan membiarkan sedikitpun dari urusan kita, melainkan ia selalu menyalahinya.
33	76	33	Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak menemui-Nya dan berilah kabar gembira (kepada) orang-orang yang beriman.
34	77	34	Jangan kamu setubuhi istrimu di duburnya.
35	77	35	Bahwa dia itu merupakan liwath yang kecil.
36	77	36	Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki
37	78	37	Dari Abu Hurairah ia berkata: Nabi SAW pernah solat bersama kami, setelah salam beliau menghadapkan mukanya ke hadapan kami, kemudian bersabda: berhati-hatilah terhadap majelis-majelis kamu! Apakah di antara kamu ada seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya dengan menutup pintu dan melabuhkan korden, kemudian dia keluar dan bercerita, bahwa aku telah berbuat dengan istriku begini dan begini? Kemudian mereka pada diam semua.... lantas ia menghadap kepada perempuan-perempuan dan menanyakan: apakah di antara kamu ada yang bercerita begitu? Tiba-tiba ada seorang gadis memukul-mukul salah satu tulang lututnya sampai lama sekali supaya diperhatikan oleh Nabi dan supaya beliau mendengarkan omongannya. Gadis itu berkata: demi Allah kaum laki-laki bercerita dan perempuan juga bercerita! Lantas Nabi bertanya: tahukah kamu seperti apa yang mereka lakukan itu? Sesungguhnya orang yang berbuat demikian tak ubahnya dengan syetan laki-laki dan syetan perempuan satu sama lain saling bertemu di jalan kemudian melakukan persetubuhan sedang orang lain banyak yang melihatnya.

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA

- Abu Hanifah (Imam Hanifah)

Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu Hanifah Nu'man bin Sabit al-Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji, dan mazhab fiqihnya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a, dimana suatu saat ayahnya (sabit) diajak oleh kakeknya (zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a yang saat itu sedang menetap di Kufa akibat pertikaian politik yang mengguncang ummat islam pada saat itu, Ali r.a mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Hanafi, namun tak lama kemudian ayahnya meninggal dunia.

Pada masa remajanya, dengan segala kecemerlangannya otaknya Imam Hanafi telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum islam, kendati beliau anak seorang saudagar kaya namun beliau sangat menjauhi hidup yang bermewah-mewahan, begitu pun setelah beliau menjadi seorang pedagang yang sukses, hartanya lebih banyak didermakan ketimbang untuk kepentingan sendiri.

- Malik bin Anas (Imam Malik)

Nama lengkapnya, Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr al-Imam Abu 'Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani, lahir di Madinah pada tahun 93 H/714 M dan meninggal pada tahun 179 H/800 M. Ia adalah pakar ilmu fiqh dan hadis, serta pendiri Mazhab Maliki. Ia menyusun kitab *al-Mutawaththa'* dan dalam penyusunannya, ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu, ia menunjukkan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis, dan yang meriwayatkan *al-Mutawaththa'* lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyhur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al-Laitsi al-Andalusi al-Mashmudi. Di antara guru beliau adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Nafi' al-Muqbiri, Na'imul Majmar, Az-Zuhri, Amir bin Abdullah bin az-Zubair, Ibnul Munkadir, Abdullah bin Dinar, dan lain-lain. Di antara murid beliau adalah Ibnul Mubarak, al-Qoththon, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahb, Ibnu Qasim, Al-Qo'nabi, Abdullah bin Yusuf, Sa'id bin Manshur, Yahya bin Yahya al-Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah Abu Mush'ab,

Al-Auza'i, Sufyan ats-Tsaury, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, Abu Hudzafah as-Sahmi, az-Aubairi, dan lain-lain.

- Imam Syafi'i

Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Gaza, Palestina, 150 H/767 M-Fusthat, Mesir 204 H/819 M) adalah seorang mufti besar sunni Islam dan juga pendiri Mazhab Syafi'i. Beliau termasuk kerabat dari Rasulullah SAW. Ia termasuk dalam Bani Muththalib, yakni keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, beliau juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana.

- Imam Hambali

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah adz-Dzuhli asy-Syaibaniy, nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada diri Nizar bin Ma'd bin 'Adnan, yang berarti bertemu nasab pula dengan diri Nabi Ibrahim AS. Ketika beliau masih dalam kandungan, orang tua beliau pindah dari kota Marwan, tempat tinggal sang Ayah, ke kota Baghdad. Di kota itu beliau dilahirkan, tepatnya pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 H. Ayah beliau, Muhammad, meninggal dalam usia 30 tahun, ketika beliau masih berusia tiga tahun. Kakek beliau, Hanbal, pindah ke daerah Kharasan dan menjadi wali kota Sarkhas pada masa pemerintahan Bani Umawiyah, kemudian bergabung ke dalam barisan pendukung Bani 'Abbasiyah dan karenanya ikut merasakan penyesalan dari Bani Umawiyah.

## **CURICULUM VITAE**

Nama Lengkap : Muhammad Ade Arifin  
TTL : Brebes, 21 Juli 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat Asal : Desa Siandong kec. Larangan kab. Brebes  
Alamat Domisili : Panggunharjo Sewon Bantul Yogyakarta  
Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Semester : XII  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
NIM : 09350044  
No. Telepon : 085729295621  
E-mail : ade.arifin21@yahoo.co.id  
Motto Hidup : Banyak-banyaklah Bersyukur dan Bersabar  
Pendidikan formal : 1. MI Alwathoniyah Siandong Larangan Brebes  
2. MTs Assalafiyah Larangan Brebes  
3. MAN Babakan Lebaksiu Tegal  
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta